



This is an open access article under
CC-BY-SA license

* Corresponding Author

EVALUASI FORMATIF PROGRAM BANTUAN SEMBAKO PANGAN DI KECAMATAN CILINCING KOTA JAKARTA UTARA

Ayi Fakhrotun Nisa¹, Indra Lestari Fawzi²

¹Universitas Indonesia, Indonesia

Email: fachrotunnisa@gmail.com, inle_bon@yahoo.co.id

Abstract. *This research study the program of the Non Cash Food Assistance Program (BSP) in Cilincing District, North Jakarta Administration City. This research is a formative evaluation study with an approach that aims to describe the implementation process of the Non Cash Food Assistance Program (BSP) in Cilincing District, Central Jakarta City. The results of this study indicate that in general, the implementation of the Non Cash Food Assistance Program (BSP) in Cilincing District, North Jakarta is exceptional, this is shown by collecting data on potential beneficiaries through surveys, implementing education and outreach to all stakeholders, implementing Prosperous Family Cards (KKS) through the door to door method, assistance provided through e-warong as well as the use of assistance provided by Beneficiary Families (KPM) such as processing basic necessities to meet daily needs. Meanwhile, there are some problems that need to be addressed by the authorities such as deception from e-warong in the transaction of the BSP which sell item to KPM outside the guidelines book. In addition, there is time delay on the fund transfer to the KPM and also "Zero Balance" problem that haunted KPM. This is caused by the assistant program who update data KPM behind time every month. Based on these results, the implementation of the BSP program in Cilincing District is good, five steps of program have been carried out according to the guidelines but one step namely the provision of assistance has not been carried out according to the general guidelines of the existing BSP program properly. The researcher suggests that the Ministry of Social Affairs and BNI should coordinate intensively and structured.*

Keywords: *Formative Evaluation, Non Cash Food Assistance Program (BSP), Beneficiary Families (KPM)*

Abstrak. Penelitian ini membahas tentang evaluasi Program Bantuan Sembako Pangan (BSP) di Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara, yang secara umum bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program BSP di Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi formatif dengan pendekatan kualitatif yang difokuskan untuk menggambarkan proses implementasi Program BSP di Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Pusat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada umumnya, pelaksanaan Program BSP di Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara sudah baik, hal tersebut ditunjukkan dengan pendataan calon penerima manfaat melalui survei, pelaksanaan edukasi dan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan, pelaksanaan penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) melalui metode *door to door*, penyaluran bantuan yang dilakukan melalui e-warong serta pemanfaatan bantuan yang dilakukan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seperti mengolah sembako untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sedangkan dalam pelaksanaannya, masih ditemukan e-warong yang melakukan kecurangan pada saat transaksi pemanfaatan dana bantuan program dengan memberikan komoditas kepada KPM yang tidak sesuai dengan pedoman umum program BSP. Selain itu, adanya keterlambatan waktu penyaluran dana bantuan (tidak tepat waktu) dan masih ditemukan KPM yang saldonya Rp0,- pada saat pencairan dana tiba. Hal tersebut disebabkan oleh pendamping yang tidak melakukan pembaruan data KPM setiap bulannya. Atas hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program BSP di Kecamatan Cilincing sudah baik, yang mana 5 tahapan sudah dilaksanakan sesuai pedoman dan 1 tahapan yaitu penyaluran bantuan belum dilakukan sesuai pedoman umum program BSP yang ditunjukkan dengan adanya keterlambatan. Peneliti menyarankan agar Kementerian Sosial dan pihak BNI melakukan koordinasi secara intens dan terstruktur.

Kata kunci: Evaluasi Formatif, Program Bantuan Sembako Pangan (BSP), Keluarga Penerima Manfaat



PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks di berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan September 2020, persentase penduduk miskin Indonesia sebesar 10,19% mengalami kenaikan sebesar 0,41% dibanding bulan Maret 2020. Jumlah penduduk miskin meningkat 1,13 juta jiwa menjadi sebanyak 27,55 juta jiwa. Kemudian, adanya pandemi Covid-19 sebagai wabah dunia yang melanda Indonesia menjadikan jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami kenaikan tepatnya di tahun 2020. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia melakukan berbagai upaya penanganan kemiskinan. Upaya tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dengan target tingkat kemiskinan dan pengangguran dapat menurun hingga 6.0%-7.0% dan 3.6%-4.3% pada tahun 2024. Pemerintah juga menargetkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat meningkat di tahun 2024 menjadi sebesar 75.54.

Selain dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 tersebut, upaya untuk penanganan kemiskinan diimplementasikan dalam berbagai kebijakan dan dilaksanakan melalui program-program penanganan kemiskinan. Menurut UN-ESCAPE (2020), integrasi program perlindungan sosial menjadi salah satu hal yang diperlukan dalam tindakan percepatan pembangunan yang dilakukan di berbagai bidang. Sebagaimana perlindungan sosial secara konseptual dapat diartikan sebagai suatu tindakan publik yang dilakukan untuk dapat mengurangi kemiskinan, kerentanan dan ketidaksetaraan. Adanya perlindungan sosial yang komprehensif tentunya membawa dampak positif dalam menciptakan landasan bagi terciptanya masyarakat yang sehat dan ekonomi dinamis, tentunya dapat membantu dalam mewujudkan pengentasan kemiskinan.

Di dalam melakukan perlindungan sosial yang menjadi bagian dari penanganan kemiskinan di Indonesia, pemerintah membuat kebijakan yang dijalankan melalui program-program. Salah satu program penanganan kemiskinan yaitu Program Bantuan Sembako Pangan (BSP). Menurut Kementerian Sosial (2021), tujuan program Bantuan Sembako Pangan (BSP) yaitu membangun sistem perlindungan sosial yang ditujukan kepada masyarakat miskin untuk dapat mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok. Program BSP di negara lain dikenal dengan istilah *Non Cash Food Assistance Program*.

Pada tahun 2020, program BSP yang semula dikenal sebagai program BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai), mengalami perubahan dalam dua hal, yaitu jumlah bantuan yang semula sebesar Rp110.000,-/bulan dinaikkan menjadi Rp200.000,-/bulan. Kemudian, barang yang dapat ditukar oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditambah menjadi komoditas selain beras dan telur. Atas hal tersebut, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan barang yang lebih lengkap sehingga dapat berdampak pada pemenuhan gizi seimbang bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Menurut Kementerian Sosial (2021), penerima Bantuan Sembako Pangan (BSP) adalah masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Penyaluran BSP ini diberikan setiap bulan melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau dikenal dengan e-warong yang bekerja sama dengan bank penyalur.

Lebih lanjut, menurut Kementerian Sosial (2021), Bantuan Sembako Pangan merupakan salah satu jenis bantuan sosial yang penyalurannya dilakukan secara non-tunai. Penyaluran tersebut ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non-Tunai. Penyaluran secara non tunai tersebut dinilai lebih efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi (Prinsip 6T). Berdasarkan beberapa penelitian sejenis, pelaksanaan program Bantuan Sembako Pangan (BSP) masih mengalami beberapa permasalahan. Menurut Nabila (2021), salah satu masalah pelaksanaan Bantuan Sembako Pangan (BSP) terjadi di Kabupaten Jember. Terdapat beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum menerima *voucher*, sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak mendapatkan *voucher* tersebut tidak dapat menukarkan dengan barang yang tersedia di e-warong. Kemudian, menurut penelitian yang dilakukan Wiyaka (2020) yang menyatakan bahwa penyaluran Bantuan Sembako Pangan (BSP) masih mengalami keterlambatan. Hal tersebut disebabkan koordinasi dengan bank penyalur yang tidak maksimal. Lebih lanjut, Rahmansyah (2020) menemukan bahwa masih terdapat warga yang seharusnya berhak menerima bantuan, namun tidak menerima bantuan.

Selain beberapa permasalahan mengenai pelaksanaan program Bantuan Sembako Pangan (BSP) tersebut, masalah lain juga terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, dapat diketahui bahwa distribusi atau

penyaluran dana program Bantuan Sembako Pangan (BSP) belum berjalan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masih belum menerima dana bantuan. Berikut peneliti uraikan perihal penyaluran dana bantuan di Kota Jakarta Utara.

Tabel 1.1 Penyaluran Dana Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) Kota Jakarta Utara Bulan Desember Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah KPM	Terdistribusi	Tidak Terdistribusi
1	Penjaringan	7.162	7.015	147
2	Pademangan	4.224	4.113	111
3	Tanjung Priok	6.021	5.901	120
4	Koja	9.979	9.772	207
5	Kelapa Gading	1.331	1.329	2
6	Cilincing	14.467	14.198	656
	Jumlah	43.184	42.328	856

Sumber: Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Utara (2020)

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut, dapat diketahui bahwa Kecamatan Cilincing merupakan kecamatan dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terbanyak di Kota Jakarta Utara. Kemudian, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak terdistribusi di bulan Desember tahun 2020 merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lain yaitu berjumlah 656 KPM. Atas dasar tersebut, pelaksanaan Program Bantuan Sembako Pangan (BSP) menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena diperlukan identifikasi sejauh mana Program Bantuan Sembako Pangan menurunkan angka kemiskinan di Kota Jakarta Utara. Selain itu, evaluasi juga diperlukan untuk menguji efektivitas dan efisiensi program serta mengetahui sejauh mana tujuan program tersebut tercapai. Argumen lain yaitu program tersebut belum dievaluasi oleh pihak eksternal. Evaluasi eksternal perlu dilakukan untuk memberikan penilaian yang lebih objektif karena tidak ada konflik kepentingan atau subjektivitas yang mungkin terjadi apabila evaluasi dilakukan oleh pihak internal. Atas pernyataan tersebut, penelitian ini berusaha mengevaluasi Program Bantuan Sembako Pangan (BSP) di Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara.

METODE


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian evaluasi. Menurut Patton (2002), evaluasi program merupakan proses

pengumpulan informasi secara sistematis mengenai suatu kegiatan, karakteristik dan hasil dari suatu program untuk memuat suatu penilaian mengenai program, meningkatkan efektivitas program dan menginformasikan hasil evaluasi untuk membuat keputusan suatu program di masa yang akan datang. Kemudian, menurut Herman, Morris dan Fitz-Gibbon (1987), evaluasi program dapat menyediakan masukan yang berharga mengenai bagaimana sebuah program dijalankan, kekuatan dan kelemahan suatu program, efektivitas program dan kemungkinan untuk melakukan pengembangan suatu program di masa yang akan datang.

Jenis evaluasi dalam penelitian ini adalah evaluasi formatif. Menurut Herman, Morris dan Fitz-Gibbon (1987), evaluasi formatif merupakan jenis evaluasi yang berfokus untuk mengevaluasi proses yang sedang berjalan. Evaluasi formatif menyediakan informasi bagi pihak yang melakukan implementasi program mengenai bagaimana cara meningkatkan atau mengembangkan program yang sedang berjalan. Ruang lingkup penelitian ini yaitu evaluasi proses (*process evaluation*).

Selanjutnya, menurut World Bank (2007), *logic model* (model logika) merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi elemen-elemen penting dalam proses implementasi program secara jelas dan ringkas. Di dalam model logika yang dikembangkan oleh World Bank (2007), terdapat lima komponen inti yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi elemen dalam proses implementasi program. Komponen tersebut diantaranya adalah input, proses dan output. Input dapat diartikan sebagai semua sumber daya yang dimiliki untuk memulai suatu program seperti SDM, Dana, Sarana dan Prasarana. Kemudian aktivitas, merupakan semua kegiatan yang dilakukan dalam program dan output dapat diartikan sebagai layanan atau produk yang dihasilkan dari serangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan sebelumnya.

Untuk menggambarkan program Bantuan Sembako Pangan (BSP), peneliti menggunakan model logika menurut World Bank (2007) dengan melakukan modifikasi dan pembatasan komponen yang digunakan. Di dalam penelitian ini, komponen-komponen yang digunakan untuk menganalisis program Bantuan Sembako Pangan di Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara yaitu input, proses yang output. Model logika yang peneliti gunakan yaitu:



Gambar 1.1 Model Logika Program Bantuan Sembako Pangan (BSP)

HASIL DAN DISKUSI

Makna pembangunan sosial acap kali masih bias, Berdasarkan hasil temuan lapangan, aspek input pada Program Bantuan Sembako Pangan (BSP) di Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara mencakup SDM, Dana, Sarana dan Prasarana. SDM terdiri dari Kemensos, Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Utara, Kepala Satuan Pelaksana, Koordinator Daerah, Pendamping dan KPM. Pendanaan program bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sarana dan Prasarana dalam program Bantuan Sembako Pangan (BSP) yaitu e-warong dan agen BNI yang tersebar di setiap kelurahan di Kecamatan Cilincing. Berikut wawancara dengan Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) Kecamatan Cilincing:

“...kalo dukungannya fasilitas berupa e-warong, agen BNI sudah tersebar di tiap-tiap kelurahan, KPM nya juga sudah pada tau, ngambilnya disitu, hari apa, tanggal berapa, dan sekarang lagi musim WA grup, jadi dari e-warong atau agen BNI juga sudah ngasih tau ada pendistribusian langsung di grup, masyarakat saling menyampaikan” (MS, 01/09/21)

Kemudian koordinator daerah (Korda) Bantuan Sembako Pangan (BSP) Kota Jakarta Utara mengatakan bahwa:

“Nanti kita akan ke beberapa titik nih, terutama ke e-warong KUBE dan agen 46 milik pribadi, biar kita pun paham sedikit perbedaannya, karena di Jakarta ini seperti itu, tapi kalau di kementerian atau di bank tetap disebutnya e-warong. Di lokasi disebutnya agen penyalur sembako, KUBE pun disebut keagenan karena punya mesin EDC dari bank. Nanti kita ke Kalibaru ke e-warong ke-agenan yang milik pribadi. Biar nanti bisa membedakan kondisinya seperti apa dan bagaimana sistem mekanismenya nanti” (UBY, 01/09/21).

Berdasarkan kedua pernyataan tersebut, untuk fasilitas dalam program Bantuan Sembako Pangan (BSP) di Kota Jakarta Utara terdiri dari adanya e-warong dan adanya agen BNI yang tersedia di setiap kelurahan di Kecamatan Cilincing. Jika mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako, fasilitas yang dibentuk yaitu e-warong dan agen bank yang ditunjuk. Di dalam pelaksanaannya, Program Bantuan Sembako Pangan (BSP) di Kecamatan Cilincing sudah memiliki kedua fasilitas tersebut. E-warong dan agen bank yang ditunjuk dalam hal ini

agen BNI sudah tersedia di tujuh kelurahan. Untuk pendanaan, program Bantuan Sembako Pangan (BSP) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan Ditjen PFM, Kementerian Sosial Republik Indonesia yang mengungkapkan bahwa:

“...iya kalau pendanaan ini tentu dari APBN ya, Mba. Karena program ini termasuk penting, apabila pas masa Covid-19 begini, tentu ini sangat krusial. Kita ini, *re-focusing* anggaran ini luar biasa. Jadi sembako pangan ini menjadi program penting yang kami jalankan saat ini” (IIH/20/08/21)

Kemudian, Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan Ditjen PFM, Kementerian Sosial Republik Indonesia juga menambahkan bahwa:

“Kalau staf yang terlibat disini tentu dari tingkat bawah itu ada pendamping yang kita *recruit*, terus nanti ada koordinatornya, dari Dinas Sosial masing-masing Kabupaten/Kota dan tentu dari kami Kementerian Sosial. Semuanya ada SK-nya, Mba” (IIH/20/09/21)

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa sumber pendanaan Program Bantuan Sembako Pangan (BSP) di Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021. Merujuk pada pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial dijelaskan bahwa belanja bantuan sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial bersumber dari APBN. Kemudian, untuk staf yang terlibat terdiri dari pendamping program di setiap kelurahan, koordinator program, agen BNI, staf Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Utara dan staf Kementerian Sosial. Menurut Surtees (2017), segala bentuk pelayanan di suatu lembaga harus dilakukan oleh profesional. Di dalam hal ini, tenaga profesional sudah ditunjukkan dengan adanya agen BNI yang sudah mendapatkan pelatihan untuk membantu penyaluran program Bantuan Sembako Pangan (BSP). Selain itu, staf Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Utara juga memiliki latar belakang pekerja sosial, sehingga hal tersebut memudahkan pelaksanaan pelayanan sosial khususnya yang berkaitan dengan Program Bantuan Sembako Pangan (BSP) di Kecamatan Cilincing.

Terkait dengan aktivitas (*activities*) Program Bantuan Sembako Pangan (BSP) di Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, terdapat enam tahapan dalam pelaksanaannya. Tahapan tersebut yaitu persiapan, edukasi dan sosialisasi, registrasi dan distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Penggantian Keluarga Penerima Manfaat (KPM), penyaluran dana bantuan dan pemanfaatan dana bantuan. Pada tahap persiapan, pelaksanaan Program Bantuan Sembako Pangan (BSP) dimulai dengan pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Program Bantuan Sembako Pangan (BSP) Kota Jakarta Utara yang mengatakan bahwa: “Melalui KPM daftar untuk nerima bantuan, setelah masuk datanya, itu nanti ada tim datang untuk survei, melalui aplikasi, foto-foto keadaan rumah, penghasilan ditanya, lantai udah dikeramik belum, ngontrak atau rumah sendiri”. (MS, 20/08/21)

Kemudian, Kepala Satuan Pelaksana Program Bantuan Sembako Pangan (BSP) Kota Jakarta Utara menambahkan bahwa:

“Saat KPM lolos, nanti biasanya ada undangan dari BNI, HIMBARA melalui walikota, walikota melalui kecamatan atau kelurahan. Nanti masyarakat datang ke kelurahan tuh membawa KTP sama KK, karena harus sesuai dengan NIK. Itu prosesnya, setelah itu KPM bisa membawa kartunya, ataupun buku tabungannya. Setelah itu aktivasi melalui bank. Jadi udah bisa penggunaan kartu tersebut. Saat pendemi covid, lebih teratur dibuat sesi jam per RW. Kita gak mau ada masalah jadi kita persiapan sebaik mungkin” (MS, 20/08/21)

Lebih lanjut, menurut Kepala Satuan Pelaksana Program Bantuan Sembako Pangan (BSP) Kota Jakarta Utara juga mengatakan bahwa:

“Kalau e-warong KUBE ada koordinasi dengan dinas terkait *supplier*, jadi KPM atau e-warong bebas milih, ada beberapa intervensi, ada beberapa pilihan *supplier* yang sudah mengajukan proposalnya, dan layak menjadi *supplier*. Jadi e-warong tinggal milih mana yang mereka mau, kalo agen 46 memang awalnya mereka udah mandiri, udah ada beras dan lain-lain lengkap”. (MS, 20/08/21)

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa persiapan pelaksanaan Program Bantuan Sembako Pangan di Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara dilakukan dengan pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM), persiapan

distribusi kartu hingga tahap menyiapkan e-warong sebagai sarana bertransaksi. Berdasarkan observasi peneliti pada September 2021, e-warong sudah tersedia di setiap kelurahan di Kecamatan Cilincing. E-warong tersebut juga digunakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk bertransaksi. Berdasarkan temuan lapangan, dapat diketahui bahwa masih terdapat kendala seperti e-warong yang curang yang ditunjukkan dengan penjualan barang secara paket, tidak bervariasi dan bersifat memaksa. Hal tersebut dilakukan oleh pihak e-warong yang ingin jualannya segera habis. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan pedoman umum program sembako tahun 2020 yang menjelaskan bahwa tujuan program yaitu memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan serta memberikan gizi seimbang kepada KPM.

Tahap edukasi dan sosialisasi sudah dilakukan langsung ke masyarakat di seluruh kelurahan di Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan Ditjen PFM, Kementerian Sosial Republik Indonesia berikut:

“Edukasi sosialisasi kita dipilah-pilah mulai dari penerima manfaat, kemudian masyarakat umum, karena kan pasti di masyarakat umum itu sering terjadi ‘loh kenapa kok saya gak dapet, tapi tetangga saya dapet’ nah itu juga di edukasi, disamping memberikan edukasi, kita juga memberikan publikasi yang terus menerus, melibatkan juga perangkat-perangkat pemerintah yang ada, mulai dari pendamping yang di tingkat kecamatan, kemudian kita juga selalu memberikan bimbingan teknis kepada mereka, kalau sekarang kan musim PPKM itu melalui *vicon update-update* informasi terbaru mengenai perkembangan program, termasuk juga komplementaritas programnya. Edukasi dan Sosialisasi dilakukan di awal tahun aja sekali, terus kalo evaluasinya akhir tahun. Pemantauan bisa dilaksanakan paling tidak sebulan sekali, dan tidak hanya oleh kementerian aja tapi dengan aparat daerah juga” (IIH,20/08/21)

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa Kementerian Sosial selaku *leading sector* telah melakukan sosialisasi di awal tahun kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara. Kemudian, di akhir tahun juga dilakukan evaluasi secara internal oleh Kementerian Sosial. Sosialisasi Program Bantuan Sembako Pangan dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen mulai dari pendamping hingga staf di Suku Dinas Sosial

Kota Jakarta Utara. Berdasarkan temuan lapangan tersebut, penyelenggara program sudah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara. Hal tersebut sesuai dengan pedoman umum program sembako tahun 2020 yang menjelaskan bahwa sosialisasi dan edukasi yang dilakukan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan di tingkat pusat hingga daerah mengenai kebijakan dan aspek pelaksanaan program sembako. Kemudian tujuan lainnya yaitu memberikan pemahaman kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang tujuan dan mekanisme pemanfaatan dana bantuan Program Sembako Pangan (BSP).

Selanjutnya, tahap registrasi dan distribusi KKS sudah dilakukan di Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh pendamping program sebagai berikut: "Turun ke lapangan tiap pendistribusian mbak, jadi waktu itu tanggal 10, kita *monitoring*, kita ambil foto, yang diterima apa apa aja, oke udah sesuai dengan opsi dari Kemensos yaudah, tapi kalo gak sesuai kita wajib tegor" (YS, 09/09/21)

Lebih lanjut, Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan Ditjen PFM, Kementerian Sosial Republik Indonesia menambahkan bahwa:

"Ketepatan sasaran, kedua kecepatan sasaran, kenapa harus cepat, karena PPKM tidak boleh keluar rumah. Kebanyakan orang miskin kerjanya harian. Nah perlu di *coverage*, percepatan penyaluran. Ketiga pemanfaatannya, kenapa? Karena tujuan pemerintah mengurangi beban pengeluaran kebutuhan dasar, terkadang pemanfaatannya tidak sesuai dengan target program" (IIH, 20/08/21)

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa pihak penyelenggara Program Bantuan Sembako Pangan (BSP) yaitu Kementerian Sosial sudah melakukan penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai alat yang digunakan untuk transaksi di e-warong. Penyaluran tersebut sudah dilakukan secara tepat waktu. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang mengatakan bahwa penyaluran kartu sudah dilakukan dengan baik. Merujuk pedoman umum program sembako tahun 2020, distribusi KKS harus dilakukan melalui mekanisme koordinasi antar pemangku kepentingan Program Bantuan Sembako Pangan (BSP) yang terdiri dari Kementerian Sosial, Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Utara, Bank Himbara

(BNI) dan pendamping program. Koordinasi tersebut dilakukan guna menghindari kesalahan data dan kesalahan penyaluran KKS. Berdasarkan observasi peneliti pada Agustus-September 2021, diketahui bahwa pada masa pandemi Covid-19, penyaluran dilakukan dengan metode *door to door* guna menghindari kerumunan.

Tahap penggantian KPM dilakukan oleh pihak Kementerian Sosial atas dasar usulan dari Dinas Sosial Kota Jakarta Utara. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh staf Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Utara yang mengungkapkan bahwa:

"Untuk penggantian KPM penerima bansos pangan banyak kasus yang terjadi seperti ada beberapa KPM yang tidak memanfaatkan bantuannya pada penyaluran bansos pangan dikarenakan kartu kombo (KKS) KPM rusak, setelah diganti PIN dan kartu baru ternyata tidak bisa digunakan dengan notifikasi *format error*, dikarenakan data masih *update* dan KPM sudah menunggu selama hampir 6-12 bulan tetapi tidak juga mendapat kejelasan informasi selanjutnya dari pihak bank" (AA, 20/08/21)

Kemudian pihak Kementerian Sosial, mengatakan bahwa:

"Pada bulan April dan bulan Mei 2020 adanya data tambahan KPM bansos pangan yang berasal dari non bantuan sebagai pemenuhan realisasi dari pada kuota bansos pangan dan Covid-19. Kota Jakarta Utara sudah melakukan perbaikan data dan pergantian KPM di SIKS.NG, namun masih ada data KPM yang sudah meninggal, mampu, pindah namun masih tetap menerima bansos" (IIH, 20/08/21)

Berdasarkan pernyataan tersebut, penggantian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum dilakukan dengan prosedur yang tepat dan belum sesuai dengan pedoman umum program sembako tahun 2020. Hal tersebut ditunjukkan dengan pendataan yang tidak terbaru (*update*) sehingga penyaluran tidak tepat sasaran, seperti adanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah meninggal dan pindah domisili namun masih menerima bantuan. Di dalam hal ini, pihak Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Utara tidak melakukan kegiatan pembaruan data secara masif dan berkala. Tahap penyaluran bantuan sudah dilakukan di seluruh kelurahan di Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara. Hal tersebut seperti yang diungkapkan

oleh Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) Program Sembako Pangan (BSP) Kota Jakarta Utara berikut:

“Prosesnya dari kementerian ke BI dari BI ke HIMBARA untuk penginputan KKS, distribusi ke KPM, kalau di KKS sudah ada uangnya baru bisa digunakan untuk transaksi. Kita hanya pelaksana di lapangan. Kita biasanya ada SI, laporan tiap bulan, bulan ini dapat berapa ni Jakarta Utara, setelah itu baru kita dapat laporan BNBA”. (MS, 20/08/21).

Kemudian, Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan Ditjen PFM, Kementerian Sosial Republik Indonesia mengatakan bahwa:

“Proses penyaluran dana bantuan program BSP dilakukan dengan penyerahan data KPM dari Kementerian Sosial ke Bank Indonesia, lalu dari Bank Indonesia menyerahkan ke HIMBARA (Bank Penyalur terkait) untuk dilakukan penginputan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) dan selanjutnya dilakukan pendistribusian ke masing-masing KPM. KPM yang sudah mendapatkan KKS yang telah berisikan saldo, bisa langsung digunakan untuk transaksi di e-warong pada saat penyaluran tiba. Pihak koordinator daerah membuat laporan setiap penyaluran tiba” (IIH, 20/08/21)

Berdasarkan pernyataan tersebut, diketahui bahwa penyaluran dana bantuan dilakukan dengan mekanisme yang jelas, seperti penyaluran dana yang dilakukan mulai dari Suku Dinas Sosial yang melakukan penyerahan data ke Kementerian Sosial kemudian diserahkan ke Bank Indonesia lalu Bank Indonesia menyerahkan ke Bank Himbara yang ditunjuk (BNI) dan kemudian didistribusikan ke masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun, berdasarkan observasi peneliti, beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Cilincing yang mengakui adanya keterlambatan penyaluran dana. Lebih lanjut, beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut mengatakan bahwa penyaluran dana terkadang dilakukan di awal bulan, pertengahan bulan atau di akhir bulan. Hal tersebut tidak sesuai dengan pedoman umum bantuan sembako tahun 2020 yang menjelaskan bahwa penyaluran harus dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Selanjutnya, tahap pemanfaatan bantuan sudah dilakukan oleh seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Bantuan Sembako Pangan (BSP) di Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara. Pemanfaatan bantuan sudah sesuai dengan pedoman yaitu memberikan pilihan kepada KPM dalam memilih jenis, kualitas, harga dan tempat membeli bahan pangan. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Penanganan Fakir Miskin

Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Utara yang mengatakan bahwa:

“Jadi yang dia pilih ini itemnya, misalkan beras 10 kg, ayam 1 ekor, telur 15 butir, kacang 1/4. Nanti bulan depan beda lagi, itu kesepakatan, Bu. Jadi kita datang tanya nih, besok mau apa? Mereka jawab ‘kayak kemaren aja Bu gapapa’. Kita tidak bisa menyediakan kalau tidak sesuai yang diinginkannya. e-warong kerjasama dengan penyedia, besok ikan bandeng misalnya gitu, biar gak mubazir juga, jadi sesuai yang mereka butuhkan. Setiap tanggal 25 direkap gitu kesepakatannya” (NL, 21/09/21)

Kemudian, salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Bantuan Sembako Pangan (BSP) mengatakan bahwa:

“...ya kita itu taunya nerima aja Bu, suruh tukar ya tukar. Pas saya tukar itu dapat beras, telur, ayam gitu. Kalau pemanfaatannya saya pakai buat makan sehari-hari sekeluarga, paling kalau lauknya diselang-seling. Gak tiap hari makan ayam, kadang ya ikan kadang ya telur gitu” (DW, 09/09/21).

Berdasarkan pernyataan tersebut, pemanfaatan bantuan sudah dilakukan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan penggunaan bahan-bahan makanan pokok oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu, pihak penyelenggara program juga sudah melakukan pemenuhan gizi seimbang yang ditunjukkan dengan adanya paket sembako yang disediakan di e-warong. Dengan adanya paket sembako tersebut, unsur gizi yang terdiri dari sumber makanan yang mengandung protein, lemak hewani, lemak nabati dan vitamin menjadi terpenuhi. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti pada September 2021. Peneliti melihat komoditas sembako pangan yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah lengkap sesuai kebutuhan KPM. Dalam observasi, pada proses pelaksanaannya, masih ditemukan e-warong yang melakukan kecurangan pada saat transaksi pemanfaatan dana bantuan program dengan memberikan komoditas kepada KPM yang tidak sesuai dengan Pedoman Umum. Selain itu, terdapat KPM yang tidak sedikit mendapatkan permasalahan saldo Rp0,- pada saat waktu penyaluran dana tiba. Hal tersebut diakibatkan pihak bank penyalur dana program yang tidak melakukan *update* data secara berkala, sehingga mengakibatkan data tidak valid dan timbul permasalahan saldo Rp0,- yang dialami banyak KPM.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pada umumnya pelaksanaan Program Bantuan Sembako Pangan (BSP) di Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara sudah baik, namun di beberapa tahapan masih kurang maksimal. Pada input, SDM, dana, Sarana dan Prasarana sudah dilakukan sesuai dengan pedoman umum bantuan sembako tahun 2020. Sedangkan pada aktivitas, tahapan persiapan dilakukan melalui pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tahapan edukasi dan sosialisasi dilakukan dengan sosialisasi kepada Keluarga Penerima Manfaat dan pemangku kepentingan yang terlibat terkait mekanisme program. Tahapan registrasi dan distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dilakukan dengan metode *door to door* mengingat pandemi Covid-19 agar tidak terjadi kerumunan. Tahapan penggantian KPM belum dilaksanakan dengan baik, karena masih ditemukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah meninggal atau pindah domisili namun masih masuk ke dalam daftar penerima program. Tahapan penyaluran bantuan sudah dilakukan dengan baik yang ditunjukkan dengan mekanisme yang terstruktur antar pemangku kepentingan seperti pihak Suku Dinas Sosial Kota Jakarta, Bank Himbara yang ditunjuk (BNI) dan pihak Kementerian Sosial. Kemudian tahapan pemanfaatan bantuan sudah dilakukan dengan baik, hal tersebut ditunjukkan dengan memberikan pilihan kepada KPM dalam memilih jenis sesuai dengan kebutuhan, kualitas, harga dan tempat membeli bahan pangan. Kemudian KPM mengolah bahan makanan yang diterima untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Atas dasar beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Program Bantuan Sembako Pangan (BSP) di Kecamatan Cilincing tersebut, peneliti memberikan rekomendasi bahwa pihak e-warong seharusnya tidak melakukan kecurangan dengan memberikan komoditas bahan pangan pada saat transaksi pemanfaatan dana bantuan terhadap KPM sesuai dengan pedoman umum, sehingga barang dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tepat sasaran terhadap pemenuhan kebutuhan gizi KPM. Selain itu, adanya temuan KPM yang menggadaikan KKS untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari ketika penyaluran dana mengalami keterlambatan, tentunya perlu memperkuat edukasi terkait penggunaan KKS yang tepat, dari pihak Kemensos perlu mengadakan mitigasi terkait keterlambatan waktu penyaluran dana dan diharapkan dapat lebih tepat waktu untuk kedepannya. Selain adanya keterlambatan waktu penyaluran dana bantuan dan bahkan tidak sedikit pula KPM yang mendapatkan

permasalahan saldo Rp0,- pada saat waktu penyaluran dana tiba. Hal tersebut diakibatkan oleh pendamping program BSP yang tidak melakukan *update* data secara berkala, sehingga mengakibatkan data tidak valid dan timbul permasalahan saldo Rp0,- yang dialami banyak KPM. Perlu dilakukan mitigasi dengan pihak bank dan menegaskan untuk dapat memperbaharui data secara berkala agar permasalahan saldo Rp0,- dapat segera tertatasi. Temuan lainnya yang peneliti dapatkan saat melakukan observasi, yaitu adanya e-warong yang mengalami gulung tikar dan menyebabkan jumlah e-warong berkurang dari jumlah yang sudah ditetapkan. Perlu diadakan edukasi dan sosialisasi yang lebih ketat agar e-warong mampu bersaing untuk dapat mengembangkan usahanya, e-warong dapat hidup berdampingan dengan masyarakat lokal, misalnya dengan memasok bahan pangan langsung dari petani atau peternak. Perekonomian lokal tentunya dapat lebih maju dan berkembang pesat. Target dari penyaluran program BSP pun dapat tercapai dengan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas dan tepat administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2020). Retrieved from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>
- Babbie, A. R. (2011). *Research : Methods for social work*. United States of America: Linda Schreiber.
- Bryman, A. (2012). *Social research methods*. New York: Oxford University Press.
- Houghton, J. (2009). *Handbook on poverty and inequality*. The International Bank for Reconstruction and Development. Retrieved July 2021
- Herman, J.L., Morris, L.L., & Gibbon, C.T. (1987). *Evaluator's handbook*. California: Sage Publication.
- Kemensos. (2021). *Ketahanan pangan program sembako 2021*. Jakarta: Ditjen Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial RI.
- Kemensos. (2020). *Pedoman umum program sembako 2020*. Jakarta: Kemensos.
- Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2020). *Pedoman umum bantuan program sembako*. Retrieved from <https://kemensos.go.id/pedoman-umum-program-sembako-2020>
- Krefting, L. (2017). *Rigor in Qualitative Research : The Assessment of Trustworthiness*.

- Laporan Monitoring Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Utara Tahun 2020.
- Nabila, K., Suharso, P., Hartanto W. (2021). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember). *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 15(2), 303-309.
- Neuman, L. W. (2014). *Social research methods : Qualitative and quantitative approaches*. United States of America: Pearson Education Limited.
- Patton, Michael Quin. (2002). *Qualitative research & evaluation methods* (3rd ed). Newbury Parks: Sage Publication Inc
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non-Tunai
- Puslitbang Kemensos. (2020). *Kelembagaan penyediaan dan penyaluran komoditas Bantuan Pangan Non - Tunai (BPNT)*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kemensos RI.
- Rahmansyah, W., Qadri & R.A., Sakti, RTS. (2020). Pemetaan permasalahan penyaluran Bantuan Sosial untuk penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 2(1), 90-102.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. (2019). Retrieved from https://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024_Revisi%2028%20Juni%202019.pdf
- Sherman, E. a. (1994). *Qualitative research in social work*. New York: Columbia University Press.
- Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Utara (2020). Penyaluran Dana Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) Kota Jakarta Utara Bulan Desember Tahun 2020
- Sudinsos Jakut. (2021). *Rekapitulasi penyaluran bantuan pangan BPNT tahun 2020*. Jakarta utara: Sudinsos.
- Surtees, R. (2017). *Supporting the reintegration of trafficked person. A guidebook for the Greater Mekong subregion*. Bangkok: NEXUS Institute, UNACT & World Vision.
- UN - ESCAP. (2020). <https://www.theiconomics.com/accelerated-growth/perlindungan-sosial-dan-kesenjangan-yang-lebar-di-asia-pasifik-inilah-penyebabnya/>. Retrieved July 2021
- Wiyaka, A., & Murti, E. (2020). Model implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam perlindungan sosial di Kecamatan Geneng dan Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi. *Seminar Nasional Sistem Informasi (SENASIF)*, 4(1), 2300 - 2312.
- World Bank. (2007). *The logframe handbook. A logical framework approach to project cycle management*. Washington, DC: The World Bank.